



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

dispendukcapil.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Dokumen Lahir Mati

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Lahir Mati
2. Pernyataan dari orangtua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan
4. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan surat keterangan lahir mati
5. Surat Keterangan Lahir Mati diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lahir Mati

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

dispendukcapil.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Telepon : (0343) 421717
2. Whatsapp : 085 755 369 187
3. Website : <http://sip.pasuruankota.go.id>
4. E-mail : siak.paskot@gmail.com
5. Aplikasi android : E-Samabat
6. S4N-LAPOR : Website : lapor.go.id
SMS : 1708
e-mail : kontak@lapor.go.id